



**P E N T A P A N**

Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh -----, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ----- Advokat yang berkantor di Jl----- Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah saudara bernama Bapak ----- Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan:Kayen,Kabupaten:Pati,Provinsi:Jawa

Hal. 1 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Dukuh -----, Kabupaten Pati;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dhuku), dan dikaruniai seorang anak yang bernama : -----, yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2022, Laki-Laki dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 4 Bulan Lamanya atau terhitung sejak Bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh;;

- Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan pemberian Orang Tua Penggugat;

- Tergugat tidak betah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk mengontrak rumah sendiri namun Penggugat menolaknya;

6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada Bulan Februari 2024 hingga sekarang atau kurang lebih 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat tinggal di rumah saudara bernama Bapak -----, Kabupaten Pati, keduanya tidak saling komunikasi satu sama lain dan tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangga di kemudian hari;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal / uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yakni;;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi Pengguga untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Pati;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai sehingga patut diakhiri dengan perceraian. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq.
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- ; Atau : apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena hasil relass panggilan Tergugat tidak patut dengan alasan alamat Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dikenal; dan relass panggilan Tergugat diterima ibu Penggugat

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk sabar dan selanjutnya rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil.

Bahwa di persidangan tanggal 15 Oktober 2024 Penggugat menyatakan mau mencabut gugatan cerainya dengan alasan karena alamat Tergugat yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana dalam surat gugatan cerai Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan alamat Tergugat tidak dikenal dan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya dan relass panggilan yang menerima malah ibu Penggugat, ;

Bahwa di persidangan pada sidang hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa oleh karena Proses perkara belum sampai tahap pembacaan surat gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat, maka atas pencabutan perkara Penggugat tersebut, tidak perlu mendapatkan persetujuan Tergugat

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dengan alasan karena alamat Tergugat yang tertulis sebagaimana dalam surat gugataan cerai Pdenggugat tidak sesuai dengan kenyataan alamat Tergugat tidak ada yang mengenal nama Tergugat dan tidak penduduk Desa setempat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga relass panggilan Tergugat tidak patut dan Penggugat di depan sidang tanggal 15 Oktober 2024 menyatakan mencabut surat gugatan cerainya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan cerai Penggugat dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan cerainya, sehingga Tergugat belum ada hak jawab, maka pencabutan surat gugatan cerai Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, karedna hak-hak Tergugat belum dirugikan, hal tersebut sesuai dengan pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Rahman Pamuji, M.S.I. serta Drs. H. Najib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 5 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Najib, S.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Nurhidayati, S.H..

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 40.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penet. No. 2061/Pdt.G/2024/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)